PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP

Jl. Dr. Wahidin Sudirohusodo No. 245 KodePos 61161 Telp. (031) 3930732-33 Fax. (031) 3930731 Website: dpmptsp.gresikkab.go.id Email: bpm_perizinan@gresik.kab.go.id

GRESIK

PERSETUJUAN IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL

Nomor: 503.67/ 15 /437.74/2021

- 1. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
- 2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan;
- 3. Peraturan Bupati Gresik Nomor 45 Tahun 2015 tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan pada Badan Penanaman Modal dan Perizinan dikabupaten Gresik:
- 4. Izin Operasional Perpanjangan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) a.n SPS Taman Posyandu PAUD Mawar Melati Nomor : 503.2.34/44/437.74/2018 tanggal 26 Januari 2018;
- 5. Surat Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik Nomor 425/73/437.53/2021 tanggal 17 Februari 2021 ;
- 6. Permohonan dari SPS Mawar Melati Nomor : 012/TAPOS.MAWARMELATI/I/2021 tanggal 20 Januari 2021 Perihal Permohonan Pemenuhan Komitmen/Notifikasi Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal.

MEMBERIKAN PERSETUJUAN

Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal yang diterbitkan oleh Lembaga OSS tanggal 31 Januari 2021 kepada Yayasan Mawar Melati Indah dengan Nomor Induk Berusaha (NIB) 1232000103016

Kepada:

Nama Satuan Pendidikan

SPS Mawar Melati

Alamat

JI Raya Karangrejo No 01 RT 007 RW 001 Desa Karangrejo Kecamatan Ujungpangkah

Kabupaten Gresik

Penanggung Jawab (Kepala sekolah) : Lailatul Khotimah, S.Pd.I

Dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1. Perubahan Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal harus dilakukan apabila terjadi perubahan nama dan/atau jenis dan/atau perubahan pemilik dan/atau perubahan lokasi :
- Penyelenggara Satuan Pendidikan diwajibkan untuk mengurus IMB (Izin Mendirikan Bangunan) ke Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Gresik;
- Membuat laporan kegiatan setiap semester ke Dinas Pendidikan Kabupaten ;
- Persetujuan ini dapat dicabut apabila terjadi hal hal yang melanggar Peraturan Perundang - Undangan sebagaimana tersebut diatas.

Ditetapkan di : Gresik Tanggal : 17 MAR 2021

KEPALA ANAMAN MODAL DAN PTSP BORATEN GRESIK

YANTO, MM.